



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 3/Pid.B/2018/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SAWAL ADWAN RIYANTO Alias SAWAL Bin (alm) SARJUNI
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 15 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Balun Rt 12 Rw 03 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II

1. Nama lengkap : TURONO Bin MARDI GIANTO
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 25 Pebruari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Curug Rt 03 Rw 02 Desa Purwodadi Kecamatan Karangkoobar, Kabupaten Banjarnegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 16 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Para Terdakwa menyatakan di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sekalipun telah disampaikan haknya untuk itu oleh Hakim Ketua Majelis ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 3/Pid.B/2018/PN Bnr tanggal 17 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2018/PN Bnr tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAWAL ADWAN RIYANTO alias SAWAL bin (alm) SARJUNI dan terdakwa II TURONO bin MARDI GIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAWAL ADWAN RIYANTO alias SAWAL bin (alm) SARJUNI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan terdakwa II TURONO bin MARDI GIANTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), **1 (satu) buah** alat las listrik merk LAKONI 900 watt warna biru, **2 (dua) dus** Daconil 75 WP, **6 (enam) buah** Talkis (obat wortel) 100 gram, **15 (lima belas) botol** Sagri Pas Plus, **8 (delapan) botol** penebus 125 ml, **8 (delapan) botol** Ludo 310 gram, **6 (enam) buah** Inko 99 10 gram, **7 (tujuh) hot Chili F1**, **7 (tujuh) buah** Amico, **13 (tiga belas) buah** Panex 100 F1, **8 (delapan) buah** TM 999, **3 (tiga) pack** Tunas Agro Berlian 100 gram, **dan 71 (tujuh puluh satu) Pack** Tunas Agro 20 gram, **dikembalikan saksi RIDWAN SANTOSO bin MUHARJO;**
 - **1 (satu) unit** sepeda motor merk Honda Vario Nopol.:B-6525-WHP warna merah tahun 2012 Noka:MH1JF8115CK616790 Nosin:JF81E1613951 beserta STNK sepeda motor vario Nopol.:B-6525-WHP atas nama HASIM ADENAN, SH. Alamat Jl. Lurah No. 93 Rt. 03 Rw. 03 Pondok Kacang Pondok Aren Kota tangerang Selatan, **dirampas untuk Negara;**
 - **1 (satu) buah** linggis besi ulir panjang 31 cm dan diameter 1.5 cm, **dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SAWAL ADWAN RIYANTO alias SAWAL bin (alm) SARJUNI bersama dengan terdakwa II TURONO bin MARDI GIANTO pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Toko SETIA TANI milik RIDWAN SANTOSO bin MUHARJO Desa Karangobar Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira jam 22.00 wib, dari rumah istri terdakwa SAWAL di Desa Gejlik Kecamatan KAJEN Kabupaten KAJEN, dengan mengendarai Sepeda motor Vario Nopol. : B-6525-WHP warna merah miliknya, terdakwa SAWAL pergi ke rumah terdakwa TURONO di Dukuh Curug Rt. 03 Rw. 02 Desa Purwodadi Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara. Setibanya disana, terdakwa SAWAL mengajak terdakwa TURONO untuk mencuri obat-obatan pertanian di Pasar Karangobar, lalu terdakwa TURONO pun sepakat dan menyetujuinya. Kemudian sekira jam 23.00 wib dengan berbohongan, keduanya menuju ke



Pasar KarangKobar. Kemudian mereka terdakwa menghentikan sepeda motor di depan rumah salah satu warga, lalu berjalan kaki sejauh 500 meter kearah kompleks Pasar KarangKobar. Di dalam perjalanan tersebut, terdakwa SAWAL menemukan sebuah linggis di depan sebuah bengkel. Setelah itu, mereka terdakwa berjalan dan mendekati Toko SETIA TANI. Setelah di toko tersebut, terdakwa SAWAL merusak pintu belakang toko yang terbuat dari kayu albasia menggunakan linggis hingga terbuka, sedangkan terdakwa TURONO mengawasi keadaan sekitar. Kemudian kedua terdakwa masuk kedalam gudang toko dengan cara merusak 2 buah gembok pada sebuah pintu yang terbuat dari besi, menggunakan linggis, hingga terbuka. Kemudian kedua terdakwa masuk kedalam gudang, lalu mengambil dan memasukkan beberapa obat-obatan pertanian yang berada di etalase kedalam masing-masing 2 buah kardus warna coklat. Saat akan keluar toko, terdakwa SAWAL mengambil sebuah alat las listrik merk LAKONI 900 watt warna biru yang berada di lantai gudang dan memasukkannya kedalam kardus yang dibawanya tersebut. Setelah itu, dengan membawa dua kardus warna coklat yang berisi obat-obatan pertanian dan sebuah alat las tersebut, kedua terdakwa keluar toko melalui jalan masuk semula. Kemudian terdakwa SAWAL megantar terdakwa TURONO pulang kerumahnya, sedangkan terdakwa SAWAL dengan membawa barang hasil curian menuju rumah orangtuanya di Dusun Suren Desa Ambal Kecamatan KarangKobar.

Bahwa terdakwa dengan maksud untuk dimiliki selanjutnya akan dijual, mengambil dua kardus warna coklat yang berisi obat-obatan pertanian dan sebuah alat las tersebut, tanpa seijin dan dikehendaki pemiliknya yaitu RIDWAN SANTOSO bin MUHARJO, sehingga mengakibatkan RIDWAN SANTOSO bin MUHARJO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.585.000,- (limajutalima ratusdelapanpuluh lima riburupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDWAN SANTOSO Bin MUHARJO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang di toko pertanian milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 06.30 WIB di Toko SETIANI TANI milik saksi di Desa Karangobar RT 02 RW 01 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang tersebut berupa beberapa obat-obatan pertanian antara lain : 2 (dua) dus Daconil 75 WP, 6 (enam) buah Talkis (obat wortel) 100 gram, 15 (lima belas) botol Sagri Pas Plus, 8 (delapan) botol penebus 125 ml, 8 (delapan) botol Ludo 310 gram, 6 (enam) buah Inko 99 10 gram, 7 (tujuh) Hot Cili F1, 7 (tujuh) buah Amico, 13 (tiga belas) buah Panex 100 F1, 8 (delapan) buah TM 999, 3 (tiga) Pack Tunas Agro Berlian, 71 (tujuh puluh satu) Pack Tunas Agro 20 gram dan 1 (satu) buah alat las listrik merk LAKONI 900 watt warna biru;
- Bahwa Toko milik saksi kalau pada malam hari tidak ada yang jaga;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi mengecek keadaan toko, ditemukan pintu kayu bagian belakang (Timur) yang terbuat dari kayu albasia telah rusak dan 2 (dua) gembok pintu untuk masuk kedalam gudang yang terbuat dari besi telah hilang dan pintu terbuka;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada adik saksi bernama SAEFUDIN dan IRWAN dimana keduanya bekerja di toko milik saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari jejak namun tidak ketemu kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangobar;
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kejadian pencurian tersebut kepada MUJIATUN sesama penjual obat-obatan pertanian di Wanayasa dan meminta tolong jika ada yang menawarkan obat-obatan pertanian agar dibeli saja untuk menjebak pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut tidak ada izin dari saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa beberapa obat-obatan pertanian dan sebuah alat listrik merk LAKONI 900 watt warna biru adalah barang-barang milik saksi yang hilang, sebuah besi linggis ulir panjang 31 cm adalah besi linggis ulir yang ditemukan di toko milik saksi yang kemungkinan digunakan para Terdakwa untuk merusak/menjebol pintu toko milik saksi, sedangkan uang sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik saksi yang saksi serahkan kepada MUJIATUN) untuk menjebak seseorang yang menawarkan obat-obatan pertanian;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.585.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. IKHWAN Bin (alm) AMUNASIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diberitahu oleh korban RIDWAN SANTOSO kalau tokonya telah dibobol maling dan barang-barang di toko berupa obat-obatan pertanian telah hilang dicuri;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh korban pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 06.30 WIB bahwa toko miliknya telah dibobol maling;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa obat-obatan pertanian dan sebuah alat las listrik merk LAKONI 900 watt warna biru;
- Bahwa pintu belakang (Timur) toko rusak karena dibobol oleh pelaku pencurian;
- Bahwa kemudian saksi bersama korban RIDWAN SANTOSO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangobar;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban RIDWAN SANTOSO mengalami kerugian sekitar Rp 5.585.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUJIATUN, S.H.I. Binti ABU HAMID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan toko pertanian milik teman saksi telah dimasuki pencuri dan kehilangan beberapa barang yang ada di toko tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Toko SETIANI TANI milik teman saksi sdr. RIDWAN SANTOSO di Desa Karangobar RT 02 Rw 01 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi diberitahu oleh sdr. RIDWAN SANTOSO kalau tokonya telah dimasuki pencuri pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekitar pukul 16.00 WIB saat berada di kios pertanian milik saksi di Desa Wanareja Kecamatan Wanayasa, datang 2 (dua) orang laki-laki yang menawarkan obat-obatan pertanian dengan cara menunjukkan barang tersebut melalui gambar dari dalam Hp dari salah satu orang tersebut;
 - Bahwa gambar dalam Hp tersebut persis dengan beberapa barang milik sdr. RIDWAN SANTOSO yang hilang;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi sdr. RIDWAN SANTOSO dan karena saksi tidak punya uang sehingga saksi pesan kepada orang tersebut dan saksi minta nomor Hpnya biar kalau membutuhkan agar dapat dihubungi kembali;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi sdr. RIDWAN SANTOSO dan sdr. RIDWAN SANTOSO pesan agar kalau ada orang yang mau menjual obat-obatan pertanian untuk diterima dan dibeli saja dan uangnya dari sdr. RIDWAN SANTOSO;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 WIB, 2 (dua) orang laki-laki tersebut datang lagi ke kios pertanian milik saksi dan membawa 2 (dua) buah kardus coklat yang berisi obat-obatan pertanian;
 - Bahwa saksi selanjutnya memfoto 2 (dua) buah kardus coklat yang berisi obat-obatan pertanian tersebut dan mengirimkan fotonya kepada sdr. RIDWAN SANTOSO;
 - Bahwa barang-barang tersebut ditawarkan kepada saksi sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi membayar sebagai uang muka sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang yang dipakai untuk membayar uang muka tersebut adalah uang miliknya sdr. RIDWAN SANTOSO;
 - Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian kedua orang tersebut langsung ditangkap oleh pihak yang berwajib dari Polsek Karangobar;
- Atas keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. DEDI DERMAWAN, S.H. Bin SUHARNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Karangobar yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAWAL pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di depan rumah kontrakan FERI MAHENDRA di Dukuh Suren Desa Ambal Kecamatan Karangobar, sedangkan terhadap terdakwa TURONO ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Desa Karangobar Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dasar penangkapan tersebut berdasarkan adanya laporan polisi atas nama RIDWAN SANTOSO Bin MUHARJO pemilik Toko SETIA TANI alamat Desa Karangobar RT 02 RW 01 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara tanggal 23 Oktober 2017 yang melaporkan bahwa Toko miliknya telah dibobol maling;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan para saksi dan melakukan pendataan penjual obat-obatan pertanian di wilayah Kecamatan Karangobar dan Wanayasa;
- Bahwa selanjutnya kepada beberapa pemilik toko obat-obatan pertanian salah satunya milik MUJIATUN di Desa Wanareja, saksi bersama Tim meminta kalau ada orang yang menjual obat-obatan pertanian ilegal untuk melaporkan ke Kanit Reskrim Polsek Karangobar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekitar pukul 16.10 WIB, saksi mendapat laporan dari RIDWAN SANTOSO bahwa MUJIATUN didatangi 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenalnya menawarkan obat-obatan pertanian dengan cara menunjukkan gambar obat-obatan pertanian dari Handphone;
- Bahwa kemudian saksi menyarankan agar MUJIATUN berpura-pura untuk membelinya, lalu saksi meminta RIDWAN SANTOSO untuk menemui MUJIATUN dan memberikan uang muka pembelian 2 (dua) buah kardus warna coklat yang berisi obat-obatan pertanian sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar percaya kalau barang akan dibeli;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 WIB FERI MAHENDRA bersama YASIN menjual 2 (dua) buah kardus warna coklat yang berisi obat-obatan pertanian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim langsung menuju toko milik MUJIATUN dan melakukan penggrebekan terhadap FERI MAHENDRA dan YASIN lalu diamankan beserta barang buktinya dan dibawa ke Polsek Karangobar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan FERI dan YASIN 2 (dua) kardus warna coklat berisi obat-obatan pertanian yang dijual ke MUJIATUN adalah barang miliknya SAWAL ADNAN RIYANTO;
- Bahwa FERI dan YASIN adalah warga Wonosobo yang mengontrak di rumah SAWAL dan disuruh menjualkan barang-barang tersebut;
- Bahwa alat las listrik merk LAKONI 900 watt warna biru yang disimpan di rumah kontrakan FERI adalah milik RIDWAN SANTOSO;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat administrasi penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan terhadap terdakwa SAWAL dan TURONO;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, para Terdakwa masuk kedalam toko dengan cara merusak pintu belakang (Timur) yang terbuat dari kayu albasia dengan menggunakan sebuah linggis setelah pintu rusak, terdakwa SAWAL dan TURONO masuk kedalam ruangan tengah dan merusak 2 (dua) buah gembok yang mengunci pintu besi menggunakan linggis hingga gembok terlepas dari pintu besi;
- Bahwa kemudian terdakwa SAWAL masuk kedalam toko SETIA TANI lalu mengambil 1 buah kardus warna coklat yang berada di dalam toko dan memasukkan obat-obatan pertanian yang berada diatas etalase, sedangkan terdakwa TURONO juga mengambil 1 buah kardus warna coklat kemudian memasukkan obat-obatan pertanian kedalam kardus warna coklat tersebut;
- Bahwa sewaktu terdakwa SAWAL keluar dari dalam toko melihat 1 buah alat las listrik merk LAKONI 900 watt warna biru yang berada di lantai gudang lalu diambil dan dimasukkannya kedalam kardus;
- Bawa kemudian para Terdakwa keluar dari Toko SETIA TANI lewat jalan semula yaitu pintu belakang dan sewaktu keluar dari toko, terdakwa SAWAL membuang 2 (dua) buah gembok yang rusak disemak-semak sedangkan 1 buah besi linggis dibuang disekitar Toko SETIA TANI;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa SAWAL ADNAN RIYANTO:

- Bahwa terdakwa SAWAL dan terdakwa TURONO telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Toko SETIA TANI milik RIDWAN

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTOSO di Desa Karangobar RT 02 RW 01 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB dari rumah isteri terdakwa SAWAL di Kajen dengan mengendarai sepeda motor Vario Nopol : B-6525-WHP warna merah miliknya, terdakwa SAWAL pergi ke rumah terdakwa TURONO di Desa Purwodadi Kecamatan Karangobar;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa TURONO, terdakwa SAWAL mengajak terdakwa TURONO untuk mencuri obat-obatan pertanian di pasar Karangobar lalu terdakwa TURONO sepakat menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB dengan berboncengan para Terdakwa menuju ke pasar Karangobar lalu menghentikan sepeda motor di depan rumah salah satu warga dan berjalan kaki sejauh 500 meter ke arah kompleks pasar Karangobar;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa SAWAL menemukan sebuah linggis di depan sebuah bengkel lalu diambil dan dibawa kemudian para Terdakwa mendekati sebuah toko SETIA TANI dan sesampainya di toko tersebut terdakwa SAWAL merusak pintu belakang toko yang terbuat dari kayu albasia menggunakan linggis hingga terbuka sedangkan terdakwa TURONO mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian para Terdakwa masuk kedalam gudang toko dengan cara merusak 2 (dua) buah gembok pada sebuah pintu yang terbuat dari besi menggunakan linggis hingga terbuka;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa masuk kedalam gudang lalu mengambil dan memasukkan beberapa obat-obatan pertanian yang berada di etalase kedalam masing-masing 2 (dua) buah kardus warna coklat;
- Bahwa saat keluar dari toko terdakwa SAWAL mengambil sebuah alat las listrik merk LAKONI 900 watt warna biru yang berada di lantai gudang dan memasukkannya kedalam kardus yang dibawanya tersebut;
- Bahwa setelah itu dengan membawa 2 (dua) kardus warna coklat yang berisi obat-obatan pertanian dan sebuah alat las listrik tersebut, kedua Terdakwa keluar toko melalui jalan masuk semula;
- Bahwa setelah itu barang-barang berupa obat-obatan pertanian dan sebuah alat las listrik merk LAKONI warna biru dibawa oleh Terdakwa SAWAL untuk disimpan sementara di rumah ibunya di dukuh Suren, Desa Ambal Kecamatan Karangobar Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SAWAL sudah pernah dihukum sebanyak 3 kali dalam perkara pencurian sedangkan terdakwa TURONO belum pernah dihukum;

Terdakwa TURONO:

- Bahwa Terdakwa II TURONO dan Terdakwa I SAWAL telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Toko SETIA TANI milik RIDWAN SANTOSO di Desa Karangobar RT 02 RW 01 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB dari rumah isteri Terdakwa SAWAL di Kajen dengan mengendarai sepeda motor Vario Nopol B 6525 WHP warna merah miliknya, terdakwa SAWAL pergi ke rumah terdakwa TURONO di Desa Purwodadi Kecamatan Karangobar;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa TURONO, terdakwa SAWAL mengajak terdakwa TURONO untuk mencuri obat-obatan pertanian di pasar Karangobar lalu terdakwa TURONO sepakat menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB dengan berboncengan para Terdakwa menuju ke pasar Karangobar lalu menghentikan sepeda motor di depan rumah salah satu warga dan berjalan kaki sejauh 500 meter ke arah kompleks pasar Karangobar;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa SAWAL menemukan sebuah linggis di depan sebuah bengkel lalu diambil dan dibawa kemudian para Terdakwa mendekati sebuah toko SETIA TANI dan sesampainya di toko tersebut terdakwa SAWAL merusak pintu belakang toko yang terbuat dari kayu albasia menggunakan linggis hingga terbuka sedangkan terdakwa TURONO mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian para Terdakwa masuk kedalam gudang toko dengan cara merusak 2 (dua) buah gembok pada sebuah pintu yang terbuat dari besi menggunakan linggis hingga terbuka;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa masuk kedalam gudang lalu mengambil dan memasukkan beberapa obat-obatan pertanian yang berada di etalase kedalam masing-masing 2 (dua) buah kardus warna coklat;
- Bahwa saat keluar dari toko terdakwa SAWAL mengambil sebuah alat las listrik merk LAKONI 900 watt warna biru yang berada di lantai gudang dan memasukkannya kedalam kardus yang dibawanya tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dengan membawa 2 (dua) kardus warna coklat yang berisi obat-obatan pertanian dan sebuah alat las listrik tersebut, kedua Terdakwa keluar toko melalui jalan masuk semula;
- Bahwa setelah itu barang-barang berupa obat-obatan pertanian dan sebuah alat las listrik merk LAKONI warna biru dibawa oleh Terdakwa SAWAL untuk disimpan sementara di rumah ibunya di dukuh Suren, Desa Ambal Kecamatan Karangobar Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa SAWAL sudah pernah dihukum sebanyak 3 kali dalam perkara pencurian sedangkan terdakwa TURONO belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa setelah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sebanyak Rp 1.250.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah alat listrik merk LAKONI 900 watt warna biru,
- 2 (dua) buah dus Daconil 75 WP,
- 6 (enam) buah Talkis (obat wortel) 100 gram,
- 15 (lima belas) botol Sagri Pas Plus,
- 8 (delapan) botol penebus 125 ml,
- 8 (delapan) botol Ludo 310 gram,
- 6 (enam) buah Inko 99 10 gram,
- 7 (tujuh) hot Chili F1,
- 7 (tujuh) buah Amico,
- 13 (tiga belas) buah Panex 100 F1,
- 8 (delapan) buah TM 999,
- 3 (tiga) pack Tunas Agro Berlian 100 gram,
- 71 (tujuh puluh satu) Pack Tunas Agro 20 gram,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol : B-6525-WHP

warna merah tahun 2012 Noka : MH1JF8115CK616790 Nosin :

JF81E1613951 beserta STNK sepeda motor Vario Nopol : B-6525-WHP

atas nama HASIM ADENAN, S.H. Alamat Jl. Lurah No. 93 RT 03 RW 03

Pondok Kacang Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan,

- 1 (satu) buah linggis besi ulir panjang 31 cm diameter 1,5 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I SAWAL dan Terdakwa II TURONO telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Toko SETIA TANI milik RIDWAN SANTOSO di Desa Karangobar RT 02 RW 01 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB dari rumah isteri terdakwa SAWAL di Kajen dengan mengendarai sepeda motor Vario Nopol B 6525 WHP warna merah miliknya,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa SAWAL pergi ke rumah terdakwa TURONO di Desa Purwodadi Kecamatan Karangobar;

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa TURONO, terdakwa SAWAL mengajak terdakwa TURONO untuk mencuri obat-obatan pertanian di pasar Karangobar lalu terdakwa TURONO sepakat menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB dengan berboncengan para Terdakwa menuju ke pasar Karangobar lalu menghentikan sepeda motor di depan rumah salah satu warga dan berjalan kaki sejauh 500 meter ke arah kompleks pasar Karangobar;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa SAWAL menemukan sebuah linggis di depan sebuah bengkel lalu diambil dan dibawa kemudian para Terdakwa mendekati sebuah toko SETIA TANI dan sesampainya di toko tersebut terdakwa SAWAL merusak pintu belakang toko yang terbuat dari kayu albasia menggunakan linggis hingga terbuka sedangkan terdakwa TURONO mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian para Terdakwa masuk kedalam gudang toko dengan cara merusak 2 (dua) buah gembok pada sebuah pintu yang terbuat dari besi menggunakan linggis hingga terbuka;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa masuk kedalam gudang lalu mengambil dan memasukkan beberapa obat-obatan pertanian yang berada di etalase kedalam masing-masing 2 (dua) buah kardus warna coklat;
- Bahwa saat keluar dari toko terdakwa SAWAL mengambil sebuah alat las listrik merk LAKONI 900 watt warna biru yang berada di lantai gudang dan memasukkannya kedalam kardus yang dibawanya tersebut;
- Bahwa setelah itu dengan membawa 2 (dua) kardus warna coklat yang berisi obat-obatan pertanian dan sebuah alat las listrik tersebut, kedua Terdakwa keluar toko melalui jalan masuk semula;
- Bahwa setelah itu barang-barang berupa obat-obatan pertanian dan sebuah alat las listrik merk LAKONI warna biru dibawa oleh Terdakwa SAWAL untuk disimpan sementara di rumah ibunya di dukuh Suren, Desa Ambal Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa SAWAL sudah pernah dihukum sebanyak 3 kali dalam perkara pencurian sedangkan terdakwa TURONO belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa tentang unsur **Barangsiapa** akan dibuktikan sebagai berikut yaitu siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggungjawab di depan hukum dalam hal ini Terdakwa I SAWAL ADWAN RIYANTO Alias SAWAL Bin (Alm) SARJUNI dan Terdakwa II TURONO Bin MARDI GIANTO di depan persidangan mengakui identitasnya dan terbukti para Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga para Terdakwa mampu bertanggungjawab di depan hukum serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Bahwa tentang unsur **Mengambil sesuatu barang** akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Toko SETIA TANI milik RIDWAN SANTOSO Bin MUHARJO Desa Karangobar RT 02 RW 01 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Terdakwa I SAWAL ADWAN RIYANTO Alias SAWAL Bin (Alm) SARJUNI dan Terdakwa II TURONO Bin MARDI GIANTO telah mengambil barang-barang berupa obat-obatan pertanian yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kardus warna coklat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebuah alat las listrik merk LAKONI warna biru lalu dibawa pergi dan sebelum dijual disimpan untuk sementara waktu di rumah ibu Terdakwa I SAWAL ADWAN RIYANTO Bin (Alm) SARJUNI di Dukuh Suren Desa Ambal Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Bahwa tentang unsur **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Toko SETIA TANI milik RIDWAN SANTOSO Bin MUHARJO Desa Karangobar RT 02 RW 01 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Terdakwa I SAWAL ADWAN RIYANTO Alias SAWAL Bin (Alm) SARJUNI dan Terdakwa II TURONO Bin MARDI GIANITO telah mengambil barang-barang berupa obat-obatan pertanian yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kardus warna coklat dan sebuah alat las listrik merk LAKONI warna biru lalu dibawa pergi dan sebelum dijual disimpan untuk sementara waktu di rumah ibu Terdakwa I SAWAL ADWAN RIYANTO Bin (Alm) SARJUNI di Dukuh Suren Desa Ambal Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa barang-barang berupa obat-obatan pertanian dan sebuah alat las listrik merk LAKONI warna biru yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah milik saksi RIDWAN SANTOSO Bin MUHARJO, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Bahwa tentang unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, akan dibuktikan sebagai berikut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang berupa obat-obatan pertanian dan sebuah alat las listrik merk LAKONI warna biru tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RIDWAN SANTOSO Bin MUHARJO dan maksud para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Bahwa tentang unsur **Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**, akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Toko SETIA TANI milik RIDWAN SANTOSO Bin MUHARJO Desa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangkobar RT 02 RW 01 Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara
Terdakwa I SAWAL ADWAN RIYANTO Alias SAWAL Bin (Alm) SARJUNI dan
Terdakwa II TURONO Bin MARDI GIANITO telah mengambil barang-barang
berupa obat-obatan pertanian yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kardus
warna coklat dan sebuah alat las listrik merk LAKONI warna biru yang
dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RIDWAN
SANTOSO Bin MUHARJO;

Bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan bersama dimana pada hari
Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, dari rumah isteri
Terdakwa I SAWAL di Kajen, dengan mengendarai sepeda motor Vario Nopol :
B-6525-WHP warna merah miliknya, Terdakwa I SAWAL pergi ke rumah
Terdakwa II TURONO di Desa Purwodadi Kecamatan Karangkobar. Setibanya
disana Terdakwa I SAWAL mengajak Terdakwa II TURONO untuk mencuri
obat-obatan pertanian di pasar Karangkobar lalu Terdakwa I TURONO pun
sepakat dan menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I SAWAL memboncengkan Terdakwa II
TURONO naik sepeda motor Vario menuju salah satu toko yaitu Toko SETIA
TANI di Komplek Pasar Karangkobar, setibanya di toko tersebut, Terdakwa I
SAWAL berperan merusak pintu belakang toko yang terbuat dari kayu albasia
menggunakan linggis yang ditemukan di depan bengkel disamping toko
tersebut hingga terbuka, sedangkan Terdakwa II TURONO bertugas
mengawasi kedaan sekitar, kemudian kedua Terdakwa masuk kedalam
gudang toko dengan cara merusak 2 (dua) buah gembok pada sebuah pintu
yang terbuat dari besi menggunakan linggis hingga terbuka dan setelah kedua
Terdakwa masuk kedalam gudang toko lalu mengambil dan memasukkan
beberapa obat-obatan pertanian yang berada di etalase kedalam 2 (dua) buah
kardus warna coklat dan saat mau keluar toko Terdakwa I SAWAL mengambil
sebuah alat las listrik merk LAKONI 900 watt warna biru yang berada di lantai
gudang dan memasukkannya kedalam kardus yang dibawanya tersebut,
kemudian para Terdakwa keluar toko dengan membawa barang-barang
tersebut melalui jalan masuk semula, dengan demikian unsur ini telah
terpenuhi;

- Ad.6. Bahwa unsur **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Bnr



para Terdakwa, didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Toko SETIA TANI milik RIDWAN SANTOSO Bin MUHARJO Desa Karangobar RT 02 RW 01 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Terdakwa I SAWAL ADWAN RIYANTO Alias SAWAL Bin (Alm) SARJUNI dan Terdakwa II TURONO Bin MARDI GIANTO telah mengambil 2 (dua) buah kardus warna coklat yang berisi obat-obatan pertanian dan sebuah alat las listrik yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RIDWAN SANTOSO Bin MUHARJO;

Bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan bersama dimana pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, dari rumah isteri Terdakwa I SAWAL di Kajen, dengan mengendarai sepeda motor Vario Nopol : B-6525-WHP warna merah miliknya, Terdakwa I SAWAL pergi ke rumah Terdakwa II TURONO di Desa Purwodadi Kecamatan Karangobar. Setibanya disana Terdakwa I SAWAL mengajak Terdakwa II TURONO untuk mencuri obat-obatan pertanian di pasar Karangobar lalu Terdakwa I TURONO pun sepakat dan menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I SAWAL memboncengkan Terdakwa II TURONO naik sepeda motor Vario menuju salah satu toko yaitu Toko SETIA TANI di Komplek Pasar Karangobar, setibanya di toko tersebut, Terdakwa I SAWAL berperan merusak pintu belakang toko yang terbuat dari kayu albasia menggunakan linggis yang ditemukan di depan bengkel disamping toko tersebut hingga terbuka, sedangkan Terdakwa II TURONO bertugas mengawasi kedaan sekitar, kemudian kedua Terdakwa masuk kedalam gudang toko dengan cara merusak 2 (dua) buah gembok pada sebuah pintu yang terbuat dari besi menggunakan linggis hingga terbuka dan setelah kedua Terdakwa masuk kedalam gudang toko lalu mengambil dan memasukkan beberapa obat-obatan pertanian yang berada di etalase kedalam 2 (dua) buah kardus warna coklat dan saat mau keluar toko Terdakwa I SAWAL mengambil sebuah alat las listrik merk LAKONI 900 watt warna biru yang berada di lantai gudang dan memasukkannya kedalam kardus yang dibawanya tersebut, kemudian para Terdakwa keluar toko dengan membawa barang-barang tersebut melalui jalan masuk semula, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp 1.250.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah alat listrik merk LAKONI 900 watt warna biru,
- 2 (dua) buah dus Daconil 75 WP,
- 6 (enam) buah Talkis (obat wortel) 100 gram,
- 15 (lima belas) botol Sagri Pas Plus,
- 8 (delapan) botol penebus 125 ml,
- 8 (delapan) botol Ludo 310 gram,
- 6 (enam) buah Inko 99 10 gram,
- 7 (tujuh) hot Chili F1,
- 7 (tujuh) buah Amico,
- 13 (tiga belas) buah Panex 100 F1,
- 8 (delapan) buah TM 999,
- 3 (tiga) pack Tunas Agro Berlian 100 gram,
- 71 (tujuh puluh satu) Pack Tunas Agro 20 gram,

Akan dikembalikan kepada saksi RIDWAN SANTOSO Bin MUHARJO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol : B-6525-WHP warna merah tahun 2012 Noka : MH1JF8115CK616790 Nosin : JF81E1613951 beserta STNK sepeda motor Vario Nopol : B-6525-WHP atas nama HASIM ADENAN, S.H. Alamat Jl. Lurah No. 93 RT 03 RW 03

Pondok Kacang Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan,

Akan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah linggis besi ulir panjang 31 cm diameter 1,5 cm,

Akan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian pada diri korban;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I SAWAL sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa II TURONO belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SAWAL ADWAN RIYANTO Alias SAWAL Bin SARJUNI dan Terdakwa II TURONO Bin MARDI GIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SAWAL ADWAN RIYANTO Alias SAWAL Bin SARJUNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II TURONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp 1.250.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah alat listrik merk LAKONI 900 watt warna biru,
 - 2 (dua) buah dus Daconil 75 WP,
 - 6 (enam) buah Talkis (obat wortel) 100 gram,
 - 15 (lima belas) botol Sagri Pas Plus,
 - 8 (delapan) botol penebus 125 ml,
 - 8 (delapan) botol Ludo 310 gram,
 - 6 (enam) buah Inko 99 10 gram,
 - 7 (tujuh) hot Chili F1,
 - 7 (tujuh) buah Amico,
 - 13 (tiga belas) buah Panex 100 F1,
 - 8 (delapan) buah TM 999,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pack Tunas Agro Berlian 100 gram,
 - 71 (tujuh puluh satu) Pack Tunas Agro 20 gram,
- Dikembalikan kepada saksi RIDWAN SANTOSO Bin MUHARJO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol : B-6525-WHP warna merah tahun 2012 Noka : MH1JF8115CK616790 Nosin : JF81E1613951 beserta STNK sepeda motor Vario Nopol : B-6525-WHP atas nama HASIM ADENAN, S.H. Alamat Jl. Lurah No. 93 RT 03 RW 03 Pondok Kacang Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah linggis besi ulir panjang 31 cm diameter 1,5 cm, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2018, oleh Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H. M.H. dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Setiati, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H.,M.H.

Budiarto, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Masri, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Bnr